

## ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat yang mempunyai wewenang membuat akta otentik mempunyai peran dalam melayani para kontraktan pada waktu membuat Akta Para Pihak (*Partij akta*). Sebagai pejabat yang mengerti masalah hukum salah satu wewenangnya yaitu memberikan penyuluhan hukum, sehingga akta yang dibuatnya tidak memihak salah satu kontraktan yang dapat mempengaruhi keabsahan akta yang dibuatnya.

Notaris yang membuat akta otentik namun ternyata akta yang dibuatnya tersebut berpihak kepada salah satu kontraktan merupakan perbuatan melanggar hukum, maka konsekuensi hukumnya yaitu akta tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik melainkan di bawah tangan bahkan akta tersebut batal demi hukum. Jika berakibat salah satu kontraktan dirugikan dapat digunakan sebagai dasar oleh pihak yang dirugikan untuk menggugat ganti rugi notaris yang bersangkutan